

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMANTAPAN KETERPADUAN  
KELOMPOK TANI - NELAYAN DENGAN KAUD



**DEPARTEMEN PERTANIAN  
BALAI INFORMASI PERTANIAN  
PROPINSI IRIAN JAYA  
1989 / 1990**



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pemantapan dan peningkatan pembinaan keterpaduan kelompok tani nelayan dengan KUD, perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan di lapangan.

Isi Brosur ini menjabarkan kegiatan operasional yang secara langsung mengarah pada terwujudnya partisipasi aktif petani dalam KUD guna mewujudkan pertanian tangguh dan KUD mandiri dalam rangka memperoleh kerangka landasan bagi pembangunan Nasional pada Repelita VI mendatang.

Brosur ini diterbitkan guna dijadikan bahan acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan KUD serta Kelompok tani nelayan, baik oleh para pejabat dan staf yang tergabung dalam tim teknis Pembinaan dan Pengembangan usaha KUD, maupun para pejabat dan petugas instansi/lembaga yang terkait di daerah, para penyuluh pertanian, para pengurus KUD, kontak tani nelayan dan pemuka masyarakat.

Semoga bermanfaat!

Jayapura, Maret 1990  
Balai Informasi Pertanian  
Irian Jaya,

Kepala

ttd

**Ir. Jantje Laimeheriwa**  
**NIP. 080071954**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Instruksi Mentan No. 4/INST/DL.350/3/1988.....	1
II. Instruksi Menkop No.02/INST/M/V/1998.....	9
III. Petunjuk Pelaksana.....	17





**1. INSTRUKSI MENTERI PERTANIAN  
NO. 4/INST/DL.350/3/ 1988  
TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN  
ANGGOTA KELOMPOKTANI - NELAYAN  
UNTUK MENJADI ANGGOTA KUD**

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERTANIAN  
Nomor : 4/Inst/DL.350/3/ 1988**

**Tentang**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN ANGGOTA KELOMPOK  
TANI - NELAYAN UNTUK MENJADI ANGGOTA KUD**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Petunjuk Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kabinet Paripurna tanggal 30 Desember 1987 di Jakarta. tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi pelaksanaan kepada para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian di seluruh Indonesia:
  - b. bahwa telah dicapai kesepakatan para Kontak tani - Nelayan Andalan Nasional dalam penyusunan Rencana Kerja Rembuk Madya di Jakarta pada tanggal 9 - 11 Agustus 1986 di dalam mengatasi permasalahan pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)
  - c. bahwa telah dicapai kesepakatan melalui hasil musyawarah nasional Kontak tani-Nelayan pada PENAS V di Lampung. tanggal 26 Agustus 1983 dan PENAS VI di Simalungun, tanggal 26 Juli 1986, kesepakatan untuk meningkatkan ke-

sadaran berkoperasi diantara para petani - nelayan, sehingga secara sadar men jadi anggota Koperasi Unit Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 2 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 196 7 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/M Tahun 1988;
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984;
  6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 558/Kpts/Org/6/1981;
  7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT. 210/706/Kpts/9/1983;
  8. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 4/Inst/DL.350/7/ 1984.

#### MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada:
1. Para Pimpinan Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
  2. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Indonesia.

- Untuk:
1. Mempercepat proses masuknya seluruh anggota Kelompok tani-Nelayan secara sadar menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) melalui pendekatan:
    - a. Sistem dorong, yaitu meningkatkan penyelenggaraan kegiatan latihan/kursus/penyuluhan mengenai per-koperasian sebagai berikut:
      - (1) Latihan perkoperasian bagi para Penyuluh Pertanian terutama PPL dan PPUP;
      - (2) Memberi kesempatan kepada aparat Departemen Koperasi dan aparat instansi terkait serta pengurus KUD untuk dilatih/ kursus tentang pembangunan pertanian;
      - (3) Kursus/penyuluhan perkoperasian bagi para petani - nelayan dengan urutan prioritas:
        - (3.1) Kontak tani - Nelayan yang telah menjadi pengurus KUD;
        - (3.2) Kontak tani - Nelayan yang telah menjadi anggota KUD;
        - (3.3) Kontak tani - Nelayan yang belum menjadi anggota KUD;
        - (3.4) Petani - Nelayan anggota kelompok yang belum menjadi anggota KUD'

- b. Sistem tarik, yaitu mengupayakan agar KUD meningkatkan mutu pelayanan kepada para anggotanya dengan jalan:
  - (1) Melancarkan pengadaan sarana produksi pertanian yang memenuhi syarat 5 tepat, penyaluran dan pengembalian Kredit Usaha Tani (KUT). serta pelayanan terhadap pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian;
  - (2) Pelayanan tersebut pada butir b.1. diselenggarakan dengan memanfaatkan Kelompok tani-Nelayan yang telah memenuhi syarat sebagai Tempat Pelayanan Koperasi (TPK )
2. Memanfaatkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai tempat latihan/kursus/penyuluhan dan rapat-rapat/musyawarah yang berkaitan dengan pengembangan KUD.
3. Bersama-sama dengan Departemen Koperasi dan Departemen Dalam Negeri sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing;
  - a. Meneliti, menilai; mengkaji penyelenggaraan proses berlangsungnya anggota Kelompok tani - Nelayan menjadi anggota KUD.
  - b. Menyusun rencana pengembangan pelaksanaan masuknya anggota Kelompok tani - Nelayan menjadi anggota KUD.
4. Menyusun petunjuk pelaksanaan instruksi ini sesuai bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.
5. Melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian.  
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 29 Maret 1988.

Menteri Pertanian

ttd.

Ir. Wardoyo

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan Industri dan Pengawasan Pembangunan.
2. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara
3. Sdr. Menteri Koperasi
4. Sdr. Menteri Dalam Negeri
5. Sdr. Menteri Muda Pertanian
6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.





**II. INSTRUKSI MENTERI KOPERASI  
NO. 02/INST/M/ V/ 1988  
TENTANG KETERPADUAN  
KELOMPOKTANI - NELAYAN  
DENGAN KUD**

**MENTERI KOPERASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI KOPERASI  
NOMOR : 02/INST/M/V/1988**

**TENTANG**

**PEMANTAPAN KETERPADUAN  
KELOMPOKTANI - NELAYAN  
DENGAN KUD**

**MENTERI KOPERASI**

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada rapat paripurna Kabinet Pembangunan IV tanggal 30 Desember 1987 di Jakarta yang menegaskan pentingnya peningkatan pembinaan KUD dan keterpaduan pelaksanaannya. Maka Kelompok tani - Nelayan sebagai wahana kerjasama, penampung aspirasi dan unit produksi, perlu dimanfaatkan sebagai basis kekuatan untuk pengembangan KUD lebih lanjut menuju kemandiriannya:
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu di keluarkan instruksi Menteri Koperasi tentang Pemantapan Keterpaduan Kelompok tani - Nelayan untuk meningkatkan keterpaduan antara KUD dan Kelompok tani - Nelayan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perkoperasian;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD:
3. Instruksi Menteri Koperasi Nomor 05/M/INST/VI/1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD:

4. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 84/M/KPTS/VI/ 1984 tanggal 15 Juni 1984 tentang pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa:
5. Surat Menteri Koperasi Nomor 531/ M/XI/1984 tanggal 7 Desember 1984 perihal Integrasi Kelompok tani kepada KUD.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Kerja Departemen Koperasi Seluruh Indonesia tanggal 26 s/d 28 Januari 1988.

### **MENGINSTRUKSIKAN**

Kepada: 

1. Para Pejabat Eselon I Departemen Koperasi;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi / Daerah Istimewa Seluruh Indonesia;
3. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/Kota Madya Seluruh Indonesia.

U n t u k: Memantapkan keterpaduan Kelompok tani  
- Nelayan dengan KUD guna mempercepat terwujudnya kemandirian KUD sebagai pusat pelayanan ekonomi pedesaan dengan memperhatikan hal-hal tersebut dibawah ini:

PERTAMA : Pengurus KUD berusaha mempercepat masuknya anggota Kelompok tani - Nelayan menjadi anggota KUD dengan cara:  
a. Memberikan penyuluhan yang intensip tentang kemanfaatan menjadi anggota KUD.  
b. Aktif mengajak dan memproses masuknya anggota Kelompok tani - Nelayan menjadi anggota KUD;  
c. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para anggota baik yang baru maupun yang sudah ada.

KEDUA : Bagi daerah-daerah yang belum mampu nyai KUD nya tetapi sudah ada Kelompok tani - Nelayan yang aktif maka kepada Kelompok tani - Nelayan tersebut diberikan penyuluhan perkoperasian untuk memelopori pembentukan KUD di daerah tersebut;

KETIGA : Untuk mendekatkan pelayanan KUD kepada anggota-anggotanya dan masyarakat maka Kelompok tani - Nelayan yang ada dalam daerah kerja KUD supaya dijadikan tempat pelayanan KUD (TPK) sesuai dengan kebutuhan sehingga KUD lebih efektif dan efisien;

KEEMPAT : Dalam pemilihan Pengurus dan Badan Pemeriksa KUD diutamakan calon-calon dari Kontak tani - Nelayan di wilayah kerja KUD yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;

- KELIMA : Peranan BPP KUD supaya ditingkatkan dalam rangka ikut mempercepat masuknya anggota-anggota Kelompok tani -Nelayan menjadi anggota KUD;
- KEENAM : Pelaksanaan langkah-langkah tersebut di atas supaya disusun dalam suatu program terpadu bersama-sama dengan instansi terkait;
- KETUJUH : Melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri Koperasi;
- KEDELAPAN Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.  
Pada tanggal : 4 Mei 1988.

Menteri Koperasi,

ttd.

**BUSTANIL ARIFIN, SH**

Tembusan Yth :

1. Sdr. Menko EKUIN dan Pengawasan Pembangunan;
2. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara;
3. Sdr. Menteri Pertanian;
4. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
5. Sdr. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;



### **III. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAPAN KETERPADUAN KELOMPOKTANI - NELAYAN DENGAN KUD**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAPAN KETERPADUAN KELOMPOKTANI - NELAYAN DENGAN KUD**

#### **I. PENDAHULUAN.**

##### **1. Latar belakang.**

- 1.1. Dalam struktur pengembangan ekonomi nasional, KUD merupakan wahana penghimpun dan penggerak potensi ekonomi masyarakat di pedesaan. Sebagai organisasi ekonomi KUD dibina dan dikembangkan agar benar-benar mandiri dan mampu melayani kebutuhan anggotanya.
- 1.2. Untuk mewujudkan KUD yang kuat sebagai organisasi perekonomian dipedesaan, Kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, penampung aspirasi dan unit produksi telah berkembang dan perlu ditingkatkan sebagai basis kekuatan pertumbuhan dan pengembangan KUD lebih lanjut.
- 1.3. Telah banyak kemajuan yang dicapai dalam pengembangan hubungan antara Kelompok tani dengan KUD sebagai akibat meningkatnya kesadaran aparat dan masyarakat. Disamping itu interaksi kedua lembaga tersebut juga merupakan jaminan, untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan KUD. Meskipun demikian hasil yang dicapai masih belum seperti yang diharapkan. Dalam hubungan ini Bapak Presiden pada kesempatan Rapat Paripurna Kabinet Pembangunan IV tanggal 30 Desember 1987 telah menegaskan akan pentingnya peningkatan pembinaan KUD dan keterpaduan pelaksanaannya.

##### **2. Permasalahan.**

- 2.1. Belum seluruhnya anggota Kelompok tani menjadi anggota aktif KUD;
- 2.2. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan aparat dinas teknis/Penyuluh Pertanian. Kontak tani dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) tentang perkoperasian.
- 2.3. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengelola KUD baik mengenai organisasi maupun usaha dalam melayani kebutuhan anggotanya.

- 2.4. Mekanisme kerja antara Kelompok tani dengan KUD belum seluruhnya berjalan lancar.
- 2.5. Sarana usaha dan permodalan KUD belum memadai.
- 2.6. Keterpaduan pembinaan di lapangan belum mantap.

### **3. Tujuan.**

Meningkatkan dan menumbuhkan swadaya KUD sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dimiliki dan diatur oleh warga desa sendiri untuk keperluan mereka dan pembangunan pedesaan.

### **4. Sasaran.**

- 4.1. Seluruh KUD di daerah pelaksana Insus dan Supra Insus sudah mampu melayani kebutuhan para petani.
- 4.2. Keanggotaan KUD dari petani yang berdomisili di wilayah kerja KUD setiap tahun meningkat sehingga pada akhir Pelita V sudah mencapai 100%.
- 4.3. Jumlah kelompok tani yang meningkat kemampuannya setiap tahun dari tingkat Pemula ke Lanjut, dari Lanjut ke Madya dan dari Madya ke Utama sehingga pada akhir Pelita V 75% Kelompok tani sudah menjadi Kelompok Madya dan Utama.
- 4.4. Pada akhir Pelita V sudah ada 2.000 KUD mandiri sedangkan sisanya diharapkan sudah berkembang pada tingkatan mantap.

## **II. MEKANISME OPERASIONAL PENGEMBANGAN KETERPADUAN KELOMPOKTANI DAN KUD.**

### **1. Perencanaan.**

- 1.1. Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).  
RDK adalah rencana kerja kelompok untuk satu tahun (2 MT atau 12 bulan terhitung mulai Oktober sampai dengan September tahun berikutnya). Pengorganisasian dan Pengendalian Rencana disusun dan ditetapkan oleh kelompok tani secara musyawarah dengan bimbingan PPL. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja tersebut disusun dan

ditetapkan pula RDKK yang memuat jumlah dan jadwal kebutuhan sarana produksi dan alat/mesin pertanian (swadaya dan kredit) yang disampaikan ke KUD sebagai pesanan dan dijadikan rencana pelayanan oleh KUD dan tertuang dalam Rencana Kerja KUD.

RDK disusun dua bulan sebelum Musim Tanam sedangkan RDKK satu bulan sebelum Musim Tanam dan disampaikan ke KUD dan BRI sekurang-kurangnya untuk 1 MT.

Pengurus KUD secara aktif mengikuti penyusunan RDKK yang dibimbing PPL.

1.2. Rencana Kerja KUD dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja KUD.

Setiap tahun pengurus KUD menyusun Rencana Kerja sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan dan harus dibahas dan disyahkan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

Rencana Kerja KUD memuat antara lain:

- a. Inventarisasi dan identifikasi kemampuan Kelompok tani dan KUD.
- b. Rencana latihan/penataran, penerangan/penyuluhan dan lain-lain.
- c. Rencana peningkatan jumlah anggota KUD dan pengembangan simpanan Kelompok tani.
- d. Rencana usaha yang mencakup kegiatan perkreditan, penyaluran/distribusi, dan pengolahan serta pemasaran.

Penyusunan rencana kerja tersebut dilakukan oleh KUD dengan mengikutsertakan para Kontak tani dan dapat mengundang PPL di wilayahnya dengan memperhatikan RDK yang telah diterima dari Kelompok tani. Berdasarkan rencana kerja tersebut maka disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KUD. .

## 2. Pengorganisasian.

2.1. Pengorganisasian petani dalam Kelompok tani dan KUD dilakukan sedini mungkin dan secara terpadu, sehingga petani secara langsung menjadi anggota KUD.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat PPL melakukan penyuluhan bersama Pengurus KUD dan Petugas Kandepkop Kabupaten

2.2. Pembentukan KUD supaya berpedoman pada kelayakan ekonomi dan berdasarkan peraturan perkoperasian serta mempertimbangkan pengorganisasian Kelompok tani yang didasarkan pada unit hamparan usaha tani dari harus di jaga bahwa wilayah kerja KUD merupakan kelipatan bulat wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP).

- 2.3. Kepengurusan KUD supaya diutamakan dari Ketua Kelompok tani/Kontak tani dan KTNA sesuai den,-an persyaratan yang ada dan prosedur yang berlaku.
- 2.4. Setiap Kelompok tani unit hamparan usaha tani (Wilkel) ditunjuk sebagai TPK.
- 2.5. Kontak tani Andalan/Ketua Kelompok Kontak-tani WKPP ditunjuk sebagai Koordinator Produksi Usahatani KUD yang dipilih atas musyawarah Kelompok Kontak tani WKPP dan diakui oleh Pengurus KUD.  
Koordinator Produksi Usahatani tersebut disamping sebagai Ketua Kelompok Kontak tani tingkat WKPP berkewajiban memberikan motivasi kepada para Kontak tani dan mendorong anggota Kelompok tani untuk menjadi anggota/ pengurus KUD.
- 2.6. Kontak tani nelayan andalan tingkat WKBPP (KTNA) turut serta memantau kelancaran kegiatan yang dilakukan KUD dan juga Kelompok tani. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut sesuai dengan prosedur. KTNA harus duduk sebagai anggota/Pengurus BPP-KUD.

### **3. Pelaksanaan / Pelayanan.**

- 3.1. Kelompok tani dalam organisasi/bagian KUD dapat berfungsi sebagai Tempat Pelayanan Koperasi (TPK).
- 3.2. Untuk keberhasilan dalam usaha peningkatan produksi pertanian dan guna dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka KUD melakukan pembelian untuk kebutuhan anggota dan penjualan hasil pertanian anggotanya secara bersama-sama dengan memanfaatkan TPK yang antara lain meliputi:
  - Pelayanan perkreditan antara lain kredit usaha tani;
  - Pelayanan kebutuhan sarana produksi (pupuk. pestisida. benih. PPC/ZPT dsb.) yang melalui kredit maupun swadana dan kebutuhan sembilan bahan pokok serta alat-alat pertanian;
  - Pelayanan pemasaran hasil produksi dengan memanfaatkan sarana pengelolaan yang ada.
- 3.3. Pelayanan perangkat lunak.
  - a. Menyelenggarakan pendidikan penyuluhan anggota dengan tujuan agar peran serta dan kemampuan anggota dalam pengembangan KUD meningkat.
  - b. Mengadakan temu usaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kerjasama antara KUD dengan anggota, antar KUD dan antara KUD dengan Swasta dan BUMN.
  - c. Mengadakan temu karya, karyawisata dan temu wicara.

#### **4. Pengawasan.**

- 4.1. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa dan anggota KUD.  
Untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengawasan ini maka anggota Kelompok tani harus menjadi anggota KUD, sekaligus dimungkinkan terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa.
- 4.2. Pengawasan ekstern dilakukan oleh Pejabat Departemen Koperasi atau yang ditunjuk (misalnya Koperasi Jasa Audit - KJA) dan organisasi sekunder KUD.
- 4.3. KTNA dan Koordinator Produksi Usahatani dapat memberikan masukan kepada Pengurus KUD tentang jalannya kegiatan KUD.  
Untuk itu kepada mereka diminta bantuannya agar aktif memantau jalannya kegiatan KUD.

#### **5. Konsultasi / Pertemuan berkala.**

Menyelenggarakan pertemuan berkala antara Pengurus KUD, BP - KUD, BPP - KUD, Pengurus Kelompok tani/KTNA dengan jadwal sebagai berikut:

- 5.1. Pertemuan intern Pengurus Kelompok tani 2 minggu sekali.
- 5.2. Pertemuan intern Pengurus KUD 1 minggu sekali.
- 5.3. Pertemuan Pengurus KUD dengan Kontak Tani Andalan/Ketua Kelompok/Kontak Tani WKPP 2 minggu sekali.
- 5.4. Pertemuan Pengurus KUD dengan para Kontak tani sewilayah KUD 1 bulan sekali.
- 5.5. Pertemuan Pengurus KUD dengan BPP-KUD, Badan Pemeriksa KUD dan para kontak tani sewilayah kerja KUD -I bulan sekali.

Kegiatan pada butir 5.3 s/d 5.5 dikoordinasikan/dibimbing oleh kepala BPP/PPUP setempat dengan selalu mengikut sertakan KTNA WKBPP.

### **III. PEMBINAAN**

Dalam usaha mewujudkan apa yang tertera pada Bab 11 perlu dilakukan pembinaan aspek-aspek organisasi, manajemen, usaha permodalan dan lingkungan.

#### **1. Pembinaan Organisasi.**

- 1.1. Pada daerah-daerah yang belum ada KUD supaya dilakukan penyuluhan tentang perkoperasian. Apabila sudah memenuhi substansi perkoperasian masyarakat supaya dibantu dan di dorong untuk mendirikan KUD nya. Dalam hal ini di daerah tersebut kelompok taninya belum ada, supaya pembentukan kelompok tani dijadikan sekaligus sebagai forum pembentukan KUD, kelompok tani dan potensi dapat merasakan bahwa sejak semula KUD merupakan organisasi ekonomi mereka sendiri.
- 1.2. Dalam pemilihan Pengurus dan Badan Pemeriksa KUD diutamakan talon-talon dari Kontak tani Nelayan Andalan yang ada di Wilayah Kerja KUD yang memenuhi persyaratan serta prosedur yang berlaku.
- 1.3. Agar pengurus KUD dan Badan Pemeriksa KUD dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka diselenggarakan kursus-kursus, latihan-latihan keterampilan, pertemuan berkala serta temu usaha dan karya-wisata ke KUD yang baik.

#### **2. Pembinaan Manajemen.**

- 2.1. Membantu, mendorong. meningkatkan profesionalisme bagi pengelola KUD sehingga mereka dapat mengelola KUDnya dengan baik dan lancar.
- 2.2. Untuk itu perlu diadakan/ diselenggarakan:
  - Kursus-kursus administrasi, keuangan, usaha dan manajemen.
  - Magang (on the job training).
  - Latihan konsultasi Manajemen Koperasi.
  - Karya-wisata antar KUD untuk melihat keberhasilan KUD Teladan.
  - Memperbantukan tenaga siap pakai

#### **3. Pembinaan Usaha**

- 3.1. Untuk menangani bidang usaha. pengurus KUD mengangkat seorang pelaksana usaha/manager yang mengelola usaha sesuai dengan rencana kerja KUD.

- 3.2. Melakukan pembinaan koperasi melalui usaha sehingga KUD mampu dan dapat melaksanakan kegiatan usaha serta memberikan pelayanan yang baik kepada anggotanya.

#### **4. Pembinaan Permodalan.**

Tabungan Kelompok tani yang sudah dikembangkan di Kelompok tani terus ditingkatkan. Kegiatan simpan pinjam di kelompok tani dikembangkan sebagai basis kegiatan simpan pinjam KUD, dengan demikian minat petani ditumbuhkan untuk memperkuat KUD. Kegiatan simpan pinjam kelompok dikelola oleh kelompok.

Jika kegiatan simpan pinjam kelompok tersebut telah berkembang maka penyimpanan dan pengelolaan dananya dibantu oleh KUD, sehingga kegiatan simpan pinjam kelompok berkembang sekaligus memperkuat unit perkreditan KUD itu sendiri.

#### **5. Pembinaan Lingkungan.**

Untuk menciptakan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya KUD maka diperlukan adanya:

- 5.1. Kesatuan pandangan dan kesatuan pendapat di lingkungan masyarakat pedesaan akan arti pentingnya KUD.
- 5.2. Pembinaan yang tangguh, terampil dan berkemampuan tinggi untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap segenap lapisan masyarakat.
- 5.3. Pemantapan dan peningkatan kerjasama dalam keseluruhan jalinan kelembagaan KUD secara terpadu serta terkait dalam kegiatan ekonomi dipedesaan.
- 5.4. Pendekatan terhadap tokoh-tokoh organisasi masyarakat yang ada di pedesaan untuk diajak serta dalam perkoperasian sehingga dapat menciptakan kondisi dimana para anggota organisasi tersebut turut serta berpartisipasi membantu kemajuan KUD.  
Disamping itu juga perlu pendekatan terhadap aparat instansi terkait tersebut dapat memberikan bantuan dan pembinaan terhadap KUD.

#### **6. Langkah-langkah pembinaan.**

- 6.1. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah.
  - a. Menyelenggarakan latihan perkoperasian untuk Penyuluh Pertanian dan aparat Instansi terkait oleh Departemen Koperasi di Balatkop. BLPP dan BPP.

- b. Menyelenggarakan latihan pertanian untuk Aparat Departemen Koperasi dan aparat Instansi terkait oleh Departemen Pertanian di Balatkop, BLPP dan BPP.
  - c. Menyelenggarakan lokakarya tentang perkoperasian dan Pertanian serta karya wisata ke KUD dan daerah pertanian yang sudah berhasil yang diikuti oleh aparat Departemen Koperasi, aparat Departemen Pertanian dan aparat Instansi terkait.
  - d. Membekali aparat Departemen Koperasi, Aparat Departemen Pertanian dan aparat Instansi terkait dengan brosur, majalah booklet dan sebagainya.
- 6.2. Peningkatan kemampuan pengelola KUD dan Pengurus Kelompok tani.
- a. Menyelenggarakan kursus perkoperasian untuk pengelola KUD dan Pengurus Kelompok tani oleh Departemen Koperasi di Balatkop, BLPP dan BPP.
  - b. Menyelenggarakan kursus pertanian untuk pengelola KUD dan Pengurus Kelompok tani oleh Departemen Pertanian di Balatkop, BLPP dan BPP.
  - c. Menyelenggarakan temu karya, temu usaha, temu wicara, mimbar sarasehan dan karya wisata.
  - d. Membekali pengelola KUD dan Pengurus Kelompok tani dengan brosur, majalah, book let dan sebagainya tentang perkoperasian dan pertanian.
- 6.3. Peningkatan peran serta dan kemampuan calon-calon anggota
- a. Menyelenggarakan kursus perkoperasian dan pertanian di BPP, KUD dan Balai Desa.
  - b. Menyelenggarakan karya-wisata ke KUD yang berhasil.
  - c. Pengurus KUD dan PPL mengadakan kunjungan bersama ke Kelompok tani minimal dua kali dalam setiap Musim Tanam.

#### **IV KOORDINASI PEMBINAAN.**

1. Koordinasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian, dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi Bimas, mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat Desa.
2. Ditingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja yang beranggotakan Instansi Terkait. Sekretariat Kelompok Kerja untuk Tingkat Pusat di Sekretariat BP. Bimas. Tingkat Propinsi Kabupaten di Sekretariat Satuan Pembina/Pelaksana Bimas. Tugas Kelompok Kerja antara lain merencanakan, memantau pelaksanaan dan memberikan masukan/Saran kepada Pimpinan Instansi yang Terkait.

3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dikaitkan dengan rapat yang membahas pelaksanaan program kerja, setiap ? minggu sekali ditingkat Kecamatan dan Desa, sebulan sekali di tingkat Kabupaten, dua bulan sekali di tingkat Propinsi/Pusat.

## **V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.**

1. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi Bimas mulai dari tingkat Desa sampai tingkat Pusat.
2. Pelaporan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan KUD, dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Laporan disusun oleh Kelompok Kerja dimasing-masing tingkatan.
3. Mekanisme pengiriman laporan diatur sebagai berikut:  
Kelompok kerja Kabupaten menyampaikan kepada kelompok kerja Propinsi dengan tembusan Kanwil Koperasi Propinsi, kelompok kerja Propinsi menyampaikan kepada kelompok kerja Pusat dengan tembusan Departemen Koperasi.
4. Segala ketentuan tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD yang telah dikeluarkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman ini tetap berlaku
5. Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengembangan KUD melalui Program Bimas yang merupakan kesepakatan Departemen Pertanian dan Departemen Koperasi supaya menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pedoman ini.
6. Pembiayaan untuk pelaksanaan pembinaan dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi terkait.